

BAB II

PROGRAM SENYUM MANDIRI ‘EKONOMI’ DALAM UPAYA PENINGKATAN TARAF EKONOMI MUSTAHIQ

A. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah

Zakat menurut bahasa, berarti *نمأ* berarti *kesuburan*,¹ *طهارة* berarti *kesucian*,² *بركة* berarti *keberkatan* dan berarti juga *تزكية تطهير* yang artinya *mensucikan*. Syara’ memaknai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kerenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.³

Sedangkan pengertian zakat menurut *syara’* (terminologi/istilah), dalam pandangan para ahli fiqh memiliki batasan yang beraneka ragam. Pendapat Al-Syirbini yang dikutip di dalam buku berjudul zakat produktif dalam perspektif hukum Islam, mengartikan zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.⁴

¹ Ali Mutahar, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, h. 1196

² Al-Bisri Munawir AF, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999, h. 345

³ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 3

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 23, 26

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar yang dikutip di dalam buku berjudul manajemen zakat model pengelolaan yang efektif, mendefinisikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu.⁵ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq yang dikutip di dalam buku berjudul zakat produktif dalam perspektif hukum Islam mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin.⁶

Menurut Mazhab Hanafi yang dikutip di dalam buku Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan fiskal mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.⁷

Dari keempat pendapat para tokoh tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah pemberian wajib sejumlah harta tertentu bagi orang-orang yang sudah ditentukan sesuai syara' kepada golongan-golongan yang berhak menerima sesuai syarat yang sudah ditentukan.

Zakat wajib hukumnya, dia menjadi salah satu fondasi bagi keislaman seseorang. Seseorang belumlah menjadi muslim yang sebenarnya ketika dia belum mengeluarkan zakatnya. Tujuan dari

⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 2

⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 27

⁷Ali Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 6

dikeluarkannya zakat adalah untuk membersihkan harta benda seseorang dan juga untuk menumbuhkan solidaritas sosial serta untuk kesejahteraan umat Islam. Selain itu, zakat juga merupakan wujud syukur manusia kepada Penciptanya yang telah memberinya rezeki yang bercukupan.

Kewajiban membayar zakat adalah bagi orang-orang yang mampu di bidang ekonomi dan berkecukupan untuk makan dan minum bagi segenap anggota keluarganya. Bagi orang yang tidak berkecukupan, maka dia tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi sebaliknya justru dia berhak untuk menerima bagian dari zakat tersebut.⁸

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat *fitrah* (jiwa). Zakat mal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup *haul* (berlaku waktu setahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.⁹

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadang-kadang dipergunakan untuk menunjukkan makna yang sama. Namun yang berkembang di masyarakat, bahwa istilah zakat dipergunakan untuk shadaqah wajib dan kata nafaqah dipergunakan untuk shadaqah sunnah.

Hal ini sebagaimana terlihat pada Q.S. At-Taubah : 103.

⁸ Dono Purwo S. Soetarmin, *Wedha Sanyata Seputar Islam*, Bantun: Kreasi Wacana, 2010, h. 25

⁹ Djuanda Gustian Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 10

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan sendi-sendi utama agama Islam. Perintah menunaikan zakat ini sering mengiringi perintah sholat yang merupakan tiang agama. Pada hakikatnya, zakat merupakan ukuran yang dapat menjelaskan bahwa seseorang lebih mencintai apa yang ada disisi Allah *Ta'ala*. sebab, harta merupakan sesuatu yang paling dicintai seseorang dan sesuatu yang paling dicintai tentu hanya akan diberikan kepada kekasih tercinta yakni Dzat yang wajib diimani. Selain itu, Allah *Ta'ala* juga sangat mencintai harta yang dikeluarkan zakatnya.¹⁰

Infaq berasal dari kata *انفق* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.¹¹ Definisi infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹²

Infaq juga diartikan sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.¹³

Di dalam Al-Qur'an Infaq dijelaskan sebagaimana Allah berfirman;




¹⁰Syeh Muhammad bin Shahih AL-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 1,2008, h. 4

¹¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 162

¹² Fahrul Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h.128

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Infaq*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, h. 23



Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah, 195)*

Dengan demikian “ zakat dan infaq” pada dasarnya merupakan dua sejoli yang diwajibkan atas kekayaan kita, yang satu (yaitu zakat) dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai hari akhir, sedangkan infaq tentang ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya selalu berkembang bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum (*fie sabilillah*) secara demokratis.¹⁴

Jadi infaq, tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing-masing orang-orang yang mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang mempunyai kelebihan harta, namun ditunjukkan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya.¹⁵

Shadaqah menurut pengertian bahasa ialah kata bendayang dipakai untuk suatu hal yang dishadaqahkan. Kata tersebut diambil dari huruf *shad*, *dal* dan *qaf*, shadaqah juga berasal dari kata *ash-shidq* (benar atau jujur), karena ia menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT.

¹⁴ Muhammad Sahri, *Zakat dan Infaq*, Surabaya: Al-Iklas, 1982, h. 19,20

¹⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 5

Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.¹⁶

Menurut Al-Jurjani berkata, "shadaqah ialah sesuatu yang diberikan karena mengharap pahala dari Allah SWT. " Ar-Raghib mengatakan, "shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan ibadah, seperti Zakat. Akan tetapi, shadaqah pada dasarnya disyariatkan untuk suatu hal yang disunahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan.¹⁷

Shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain, termasuk dalam katerogi shadaqah.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa shadaqah dengan infaq dianjurkan kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dalam aplikasinya, tidak ditentukan kadarnya, tergantung tingkat kerelaan dan keikhlasan masing-masing individu yang mau bershadaqah atau infaq.

2. Dasar Hukum Zakat

¹⁶ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 128

¹⁷ Hasan Bin Ahmad Hammam, *Terapi Sakit dengan Sedekah*, Solo: Kiswah Media, 2011, h. 15

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Infaq*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, h. 23


Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa. Karena itu agama menetapkan ‘amil atau petugas khusus yang mengelolanya, disamping menetapkan sanksi-sanksi kepada yang enggan demi terlaksananya zakat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ilahi.¹⁹

Wajib Zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*Nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*Haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat.

Hukum wajib itu mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Kewajiban membayar zakat ini berdasarkan firman Allah SWT.

Berikut ini:




¹⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 1

Artinya: kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (Q.S. Al-Baqarah (2): 43)



Artinya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rosul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S. Al-Nur (24): 56).²⁰



Artinya: Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/ zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.” (QS. Al-Tahubah (9): 103).²¹

Dan Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Islam itu didirikan atas lima perkara bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan. “(HR. Al-Bukhari: 1/9, Muslim: 20,21, kitab Al-Iman, dan At-Tirmidzi: 2609)

Dengan dasar di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat

²⁰Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 30

²¹Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2009, h. 479

dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur'an surat at-Taubah : 60.


3. Syarat Wajib Zakat:

- a. Islam: tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam)
- b. Aqil, Baliqh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk). zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati.
- c. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat). Wajibnya zakat disyariatkan, merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba mukatab, tidak wajib menunaikan zakat.
- d. Milik penuh: yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*Syirkah*).
- e. Mencapai *Nisbah*: yaitu kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat. Mencapai nisbah dari harta yang dimilikinya itu adalah syarat diwajibkannya zakat. Dan ukuran nisbah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakati.
- f. Mencapai setahun (*Haul*)
- g. Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin atau primer.
- h. Diambil dari objek zakat

- i. Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri, dan lain-lain. Juga tidak ada zakat untuk harta yang memang haram, seperti: Babi, Anjing, Khamr, Narkoba.

4. Golongan Penerima Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahiq sebagaimana yang tergambar di dalam Al-qur'an Surat Al-Taubah:



*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²²

Penyebutan 8 (delapan) kelompok penerima zakat dalam ayat tersebut di atas yang dalam istilah hukum (fiqh) Islam “Ashnaf

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 47

Tsamaniyah” atau kelompok 8. Penjabaran ke delapan kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fakir (al fuqara)

Kelompok pertama yang menerima zakat adalah al-fuqara, yakni orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan serta tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yusuf Qardhawiy mengatakannya bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak, seperti: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Kelompok kedua yang menerima zakat adalah miskin, yakni orang yang mempunyai mata percaharian/penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar bagi diri dan keluarganya. Kelompok miskin ini termasuk sebagai sasaran utama pendistribusian atau pengembangan dana zakat, mengingat dalam kenyataannya bahwa orang miskin perlu dibantu dengan zakat guna memenuhi kebutuhannya.

c. Amil Zakat

Kelompok ketiga yang menerima zakat adalah amil zakat, yakni orang atau lembaga yang bekerja mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq dan juga berhak memperoleh satu bagian zakat. Menurut Wahbah, bagian yang

diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan.

Menurut Yusuf Qardhawi, '*Amilun* adalah "semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan penghimpunan, pemeliharaan, ketatusahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.

d. Muallaf

Kelompok keempat yang menerima zakat adalah muallaf, yakni mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Karena itu, kelompok ini dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Yusuf Qardhawiy berpendapat bahwa muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kuat terhadap Islam, atau terhalang niat jahat terhadap kaum muslimin.

e. Al-Riqab

Kelompok kelima yang menerima zakat adalah riqab (budak), yakni orang yang benar-benar dengan tuannya untuk dimerdakkan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Oleh karena itu, zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

f. Al-Gharim

Kelompok keenam yang menerima zakat adalah al-gharim, yakni orang yang mempunyai utang, yang sama sekali tidak melunasinya. Menurut Wahbah, al-gharim itu adalah orang yang mempunyai hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik atau tidak melakukan maksiat. Jika utang itu dipergunakan untuk dirinya, maka dia tidak berhak atas orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya maka dibolehkan memberi bagian zakat.

Klasifikasi garimin ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik (*qardul hasan*) yang tidak mengandung unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan dan sifatnya tersier (*tahsini*).
2. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Dengan demikian bagi garimin cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.²³

g. Fi Sabilillah

²³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 104

Kelompok ketuju yang menerima zakat adalah sabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berperang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando karena mereka hanyalah berperang. Tetapi berdasarkan lafadz dari sabilillah di jalan Allah, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan sebagainya.

Mahmud Syaltut mengartikan sabilillah dengan arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non materi dan syi'arnya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri. Beliau mengungkapkan, "saya tidak pernah mendapatkan arti fisabilillah didalam Al-Qur'an selain arti kebajikan. Secara umum kebajikan merata, termasuk dalam ayat pendayagunaan zakat."²⁴

h. Ibnu Sabil

Kelompok ke delapan yang menerima zakat adalah Ibnu Sabil, yakni orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk

²⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 106

maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.

Dengan demikian, zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan kebendaan, sehingga zakat seringkali disebut sebagai ibadah “*maliyah Ijtimaiyah*”, yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan umat. Di dalam ajaran Islam, zakat mempunyai tujuan yang amat jelas, yakni menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang mampu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang lemah.

Karena itu, kewajiban mengeluarkan zakat ini disamping berfungsi sebagai ibadah, juga mempunyai fungsi sosial. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas, seperti fakir miskin. Zakat yang disalurkan pada kedua kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yakni untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya, dan dapat pula bersifat produktif, yakni untuk menambah modal usahanya.²⁵

5. Macam-macam Zakat

- a. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri).

²⁵ Dono Purwo S Soetarmin, *Wedha Sanyata Seputar Islam*, Bantun: Kreasi Wacana, 2010, h. 25

Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.²⁶

Kadar zakat fitrah dalam ukuran masyarakat Indonesia disepakati setara dengan 2,5 kg beras atau makanan pokok yang berlaku di daerah tertentu, juga dapat disetarakan dengan uang.

- b. Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Dikeluarkan karena harta yang mampu dikumpulkan oleh seseorang. Sebab dikeluarkannya zakat maal ini karena, harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta yang kena zakat).

Zakat mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

1. Zakat Binatang Ternak (زكاة النعم)²⁷

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang – binatang yang oleh orang Arab disebut al-an'am, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing, dan domba.²⁸

- a. Sampai nishab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', jumlah minimal (*nishab*).

²⁶ Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 18

²⁷ Ibnu Khosim Al ghozi, *Kitab AL Bajuri*, h. 274-275

²⁸ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 52-53

- b. Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- c. Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
- d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tamanan, alat transportasi, dan sebagainya.

Binatang-binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini karena ketiga jenis binatang tersebut populasinya cukup banyak dan mampu berkembang biak dengan pesat. Adapun nishab zakat binatang ternak, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist shahih dan ijma' ulama adalah sebagai berikut:

a. Zakat Unta

Perhitungan Zakat Unta: 5-9 ekor kadar zakatnya 1 ekor kambing, 10-14 ekor kadar zakatnya 2 ekor kambing, 15-19 ekor kadar zakatnya 3 ekor kambing, 20-24 ekor kadar zakatnya 4 ekor kambing, 25-35 ekor kadar zakatnya 1 ekor unta betina (berumur 1 tahun lebih/*bintu makhad*), 36-45 ekor kadar zakatnya 1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/*bintu labun*), 46-60 ekor kadar zakatnya 1 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/*hiqqah*), 61-75 ekor

kadar zakatnya 1 ekor unta betina (berumur 4 tahun lebih/*jadz'ah*), 76-90 ekor kadar zakatnya 2 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/*bintu labun*), 91-120 ekor kadar zakatnya 2 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/*hiqqah*), 121-129 ekor kadar zakatnya 3 ekor (berumur 2 tahun lebih/*bintu labun*), 130-140 ekor kadar zakatnya 2 ekor (berumur 3 tahun lebih/*hiqqah*) dan 2 ekor (berumur 2 tahun lebih/*bintu labun*), 150-159 ekor kadar zakatnya 3 ekor (berumur 3 tahun lebih/*hiqqah*), 160-169 ekor kadar zakatnya 4 ekor (berumur 2 tahun lebih/*bintu labun*).²⁹

b. Zakat Sapi atau Kerbau

Sapi atau kerbau menurut ijma' ulama, kerbau termasuk dalam jenis sapi dengan ketentuan minimal 30 ekor baik jantan maupun betina dengan jenis hewan sakat yang dikeluarkan adalah sapi atau kerbau dengan jangka waktu mengeluarkan zakat setelah berlalu satu tahun dengan kriteria tidak cacat dan tidak terlalu tua. Jantan atau betina. Umur yang sesuai.

Perhitungan Zakat Sapi dan Kerbau: 30-39 ekor kadar zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina (berumur 1 tahun lebih/*tabi'ah*), 40-59 ekor kadar zakatnya 1 ekor sapi betina (berumur 2 tahun lebih/*musinnah*). Menurut

²⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 55

kesepakatan empat mazhab selain hanafiyah bahwa yang jantan tidak sah, 60-69 ekor kadar zakatnya 2 ekor *tabi'* atau *tabi'ah*, 70-79 ekor kadar zakatnya 1 ekor musinnah dan 1 ekor *tabi'*, 80-89 ekor kadar zakatnya 2 ekor *musinnah*, 90-99 ekor kadar zakatnya 3 ekor *tabi'*, 100-109 kadar zakatnya 1 ekor musinnah dan 2 ekor *tabi'*, 110-119 ekor kadar zakatnya 2 ekor *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*, 120 ekor kadar zakatnya 2 ekor *tabi'ah* dan 3 ekor *musinnah*.

c. Zakat Kambing

Kambing dan domba termasuk dalam jenis kambing dengan jumlah minimum 40 ekor, baik jantan maupun betina dengan waktu mengeluarkan zakat setelah berlalu satu tahun dengan kriteria hewan tidak cacat dan tidak terlalu tua. Jantan atau betina umur yang sesuai.

Perhitungan Zakat Kambing: 40-120 ekor kadar zakatnya 1 ekor kambing, 121-200 ekor kadar zakatnya 2 ekor kambing, 201-300 ekor kadar zakatnya 3 ekor kambing, 301-400 kadar zakatnya 4 ekor kambing.³⁰

2. Zakat Emas dan Perak (زكاة الندين)

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan,

³⁰*Ibid*

deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

Syarat-syarat Zakat Emas dan Perak:

1. Sampai nisbah: mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat.
2. Telah dimiliki satu tahun: emas dan perak telah dimiliki selama satu tahun.
3. Bebas dari utang: terbebas dari utang yang dapat mengurangi nishab.
4. Melebihi keperluan pokok: melebihi kebutuhan primer manusia, seperti sandang, pangan, dan papan.

Nishab Zakat Emas dan Perak adalah untuk emas 85 gram dan perak 595 gram kadar zakatnya 2,5% dengan waktu mengeluarkan zakatnya setelah berlalu satu tahun.³¹

³¹*Ibid*

3. Zakat Tanaman (زكاة النباتات)

Adalah tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jelai (biji gandum), jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah.

Syarat-syarat Zakat tanaman:

1. Ditanam: tanaman tersebut ditanam manusia dan bukan tumbuh sendiri.
2. Menjadi makanan pokok: tanaman tersebut menjadi makanan pokok dan mengenyangkan perut manusia.
3. Mencapai nishab: hasil tanaman tersebut telah mencapai nishab tertentu.

Nishab Zakat Tanaman: tanaman (yang menjadi makanan pokok) dengan nishab 653 kg kadar zakatnya 5% jika diairi menggunakan alat 10% jika diairi dengan air hujan dan sungai dengan pemberian zakat pada waktu setelah panen.

4. Zakat Buah-buahan (زكاة الثمار)

Buah-buahan yang wajib dizakati adalah buah kurma dan anggur.

Syarat-syarat Zakat Buah-buahan

1. Milik penuh: buah-buahan berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya.
2. Mencapai nishab: buah-buahan tersebut telah mencapai nishab tertentu.

Nishab Zakat Buah-buahan: 653 kg dengan kadar zakatnya 5% diairi menggunakan alat dan 10% jika diairi dengan air hujan dan sungai dan waktu mengeluarkan zakat setelah panen. Dengan cara mengeluarkan zakat jika kurma dan anggur telah layak dipanen, pemilik menyuruh juru taksir atau ia sendiri kalau mampu untuk memperkirakan jumlahnya. Jika kurma dan anggur telah kering, keluarkan zakat berdasarkan jumlah sebelumnya.

5. Zakat Perdagangan (زكاة التجارة)

Adalah benda-benda yang bisa ditukar dengan uang, emas atau perak dan siap diperjualbelikan.

Syarat-syarat Zakat Perdagangan: nishab senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dengan waktu mengeluarkan zakat setelah berlalu satu tahun dengan cara mengeluarkan zakatnya adalah pada awal tahun, dihitung nilai barang dagangannya jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

6. Zakat Barang Tambang, Temuan, dan Hasil laut

(زكاة المعدن, زكاة الركااز)

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan, dan timah.

Barang temuan (*rikaz*) adalah harta pendaman jahiliah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan di atas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain.

Syarat-syarat Zakat Barang Tambang, Temuan, dan Hasil Laut:

1. Sampai Nishab: mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat.
2. Pemiliknya orang yang wajib zakat: tidak wajib atas orang kafir atau muslim yang memiliki utang

Nishab Zakat Barang Tambang dan Temuan: untu barang tambang nishabnya senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% waktu mengeluarkan zakatnya langsung setelah mendapatkan. Untuk hasil laut nishab-nya 85 gram emas dengan kadar zakatnya 20% atau 5% sesuai kesulitan. Untuk barang temuan nishab senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya 20%. Cara mengeluarkan zakatnya adalah menghitung nilai barang tambang, temuan, atau hasil laut,. Jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun.

7. Zakat profesi (زكاة الإجارة)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan.

Syarat-syarat zakat profesi:

1. Milik penuh: berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemilikinya.
2. Mencapai nishab: telah mencapai nisbah tertentu

Nishab Zakat Profesi:

Nishab zakat profesi adalah 85 gram dengan kadar zakatnya 2,5% setelah berlalu satu tahun, cara pengeluaran zakatnya menghitung gaji atau pendapatan lain selama satu tahun. Zakat dikeluarkan per tahun. Jika telah mencapai nishab, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok selama satu tahun.³²

8. Zakat Perusahaan (زكاة الشركة)

Adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (*entitas*) aktivitas pada sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada kegiatan trading atau perdagangan.

³² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 99

Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.

Nisab zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul.³³

6. Hikmah, Tujuan, dan Manfaat Zakat³⁴

Hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
- b. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
- c. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
- d. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

³³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

³⁴ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 31-32

- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan para mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

Manfaat Zakat adalah:

- a. Melatih diri bersifat dermawan.
- b. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
- c. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
- d. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
- e. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- f. Meredam amarah Allah SWT.
- g. Menolak musibah dan bahaya.
- h. Pelakunya akan mendapatkan surga abadi.³⁵

B. Lembaga Pengelola Zakat

1. Definisi Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Lembaga zakat di

³⁵ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 32

Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dua model lembaga ini merupakan lembaga yang legal.³⁶

Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola zakat terstruktur, terorganisir, dan mempunyai areal kerja yang jelas. Terstruktur maksudnya organisasi pengelola zakat dikelola mulai dari tingkat pusat hingga ketingkat yang paling rendah (tingkat desa). Terorganisir maksudnya organisasi pengelola zakat disusun secara *networking* (terdapat jaringan kerja antar BAZ, antar LAZ, dan antar BAZ dengan LAZ). Areal kerja maksudnya setiap BAZ/ LAZ memiliki wilayah garapan yang jelas dan tidak saling berkompetisi pada satu bidang wilayah garapan, tetapi masing-masing bekerja pada bidang garapan tertentu, sesuai dengan pembagian tugas.

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata “*wal amilina alaiha*”, artinya: pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana definisi

³⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 37

pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Agar pengelolaan zakat terintegrasi lebih baik, maka dalam Undang-undang No. 23 ini pada pasal yang mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi sebebaskan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, memang masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), tetapi pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dan LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Pemerintah tidak serta merta memberikan izin pembentukan LAZ bila tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) yaitu terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan

zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.³⁷

Kelembagaan zakat bukan hanya berarti ada lembaga pengelola zakat. Selama ini lembaga zakat telah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. BAZ, LAZ, dan unit-unit pengumpul zakat merupakan contoh lembaga amil zakat. Kelembagaan bermakna adanya kerjasama dan *networking* (jaringan kerja) antara BAZ dan LAZ, antara BAZ dengan LAZ, dan antara LAZ dengan BAZ. Jadi, semua lembaga amil zakat bekerja bersama dan tidak bekerja secara parsial.

2. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

1. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat Cuma-Cuma atau gartis melainkan dikenakan biaya atau fee.

³⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 12

3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.³⁸

3. Fungsi Manajemen Lembaga Pengelolaan Zakat

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja

³⁸ Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 9

dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan (*actuating*) adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja, penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga dipahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan (*familiar*). Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawi seseorang pimpinan. Seorang pimpinan harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Mahmud Hawari, pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.

C. Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.

Dalam bukunya Abdurrahman Qadir berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) zakat produktif yaitu yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.³⁹

Secara umum produktif (*productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberi banyak hasil. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk

³⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 267

membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴⁰

Maka pola distribusi dana zakat produktif menarik untuk dibahas mengingat statement syariah yang menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan *asnaf*. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahiq terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian Hukum Syariah, seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul yang menjadi haknya (Ustman Syubeir, 2000: 501). Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal syar'i sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat.

Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadu padankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infaq. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.⁴¹

Untuk mustahiq zakat produktif dapat dibagikan zakat secara produktif kreatif dan produktif konvensional. Produktif konvensional dalam pembagian zakat maksudnya membagikan zakat dalam bentuk barang

⁴⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 63-64

⁴¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 155

produktif, dimana dengan barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya, memberikan hewan ternak, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. Sebelum dibagikan barang-barang tersebut para mustahiq dibekali dengan keahlian dalam bentuk pelatihan, sehingga para mustahiq dapat menggunakan barang tersebut secara baik.

Produktif kreatif dalam pembagian zakat maksudnya pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha dapat diberikan dalam bentuk permodalan pengembangan usaha mustahiq zakat. Pembagian zakat dalam bentuk produktif kreatif perlu ditindak lanjuti dengan memotivasi, mengawasi, dan membantu mengembangkan kemampuan (*skill*) mustahiq yang diberi modal usaha. Lembaga zakat tidak berhenti sampai pada menyampaikan modal saja, namun bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan mustahiq, sehingga mustahiq yang bersangkutan dapat hidup mandiri, tanpa ketergantungan lagi dengan amil zakat.

Pembagian zakat kepada mustahiq produktif sebagaimana dikemukakan di atas tergantung tingkat kebutuhan mustahiq. Pembagian secara produktif kreatif atau secara produktif tradisional harus memperhatikan kondisi kehidupan mustahiq. Artinya, tidak semua mustahiq dapat disalurkan zakat produktif kreatif, dan tidak semua mustahiq dapat disalurkan zakat secara produktif tradisional.⁴²

⁴² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 92 - 93

D. Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi

Sebagaimana tersebut diatas bahwa zakat mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan hartanya kepada orang yang lemah. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan kepada kedua kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yakni :untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari- hari, dan dapat pula bersifat produktif, yakni untuk menambah modal usahanya.⁴³

Menurut Ahmad Rofiq, pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya' dihabiskan dan dibagi secara konsumtif, maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif, untuk memberikan modal kepada para mustahik. Dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.

Kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek ruhani. Dilihat dari aspek ekonomi, maka kemiskinan berarti ketiadaan materi. Dan jika dilihat dari aspek ruhani, maka kemiskinan berarti ketiadaan iman, akhlak, kedamaian dan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif religious,

⁴³ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010, h. 23

biasanya kemiskinan ruhani dipandang lebih hakiki dari pada kemiskinan ekonomi/ material, sehingga kemiskinan ruhani bisa membawa kepada kemiskinan material.

Di sisi lain, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kemiskinan individual dan kemiskinan struktural. Kemiskinan individual adalah kemiskinan yang disebabkan karena lemahnya etos kerja yang terlihat dalam sikap malas, kerja tidak teratur, dan tidak bergairah. Bahkan kemiskinan individual ini disebabkan oleh adanya ketidak disiplinian atau kurang menghargai waktu, dan atau tingkat produksi lemah yang mengakibatkan tingkat sosial ekonominya rendah. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor- faktor non individual seperti penyelenggaraan pemerintah yang korup, yang menyia-nyaiakan daya dan tenaga rakyat untuk kebobrokan dan birokrasi yang merugikan.

Masalah kemiskinan erat kaitanya dengan masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan, strategi pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Syahrin Harahap sebagaimana yang dikutip oleh Supriyana Tjahya, berpendapat bahwa pemberdayaan terhadap golongan miskin harus menjadi agenda masyarakat, terutama umat beragama. Pemberdayaan (*empowerment*) hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keber dayaan. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan (*empowertment*) dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan dan kemandirian. Secara garis besar

ada dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan golongan miskin.⁴⁴

Menurut Wahyudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Jadi, tujuan pemberdayaan adalah tercipta suatu tatanan yang dapat menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.⁴⁵

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.⁴⁶

Pertama pendekatan parsial-kontinu, yaitu pemberian bantuan kepada fakir miskin yang dilakukan secara langsung. Hal ini diberikan terutama kepada orang yang tidak sanggup untuk bekerja sendiri. Misalnya orang cacat abadi, lansia, orang buta, orang lumpuh dan sebagainya. Kedua, pendekatan struktural yaitu pemberian pertolongan secara kontinu agar orang miskin

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010, h. 23

⁴⁵ Imam Machali, *Menjadi Pemuda Desa yang Berguna*, Klaten: Cempaka Putih, 2010, h. 40

⁴⁶ Mustafa Rosdiana Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2009, h. 120

dapat mengatasi kemiskinannya terutama kepada mereka yang memiliki potensi skill untuk dikembangkan.

Kedua pendekatan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai upaya pemberdayaan golongan miskin melalui tiga tahapan dengan action-action tertentu, sebagai berikut:

1. Rekonstruksi tahap etika psikologi dari nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat miskin dengan pola pandang mengenai kemiskinan. Mereka diberi penjelasan, menarik minat, mencoba dan mempertimbangkan bahwa kemiskinan itu harus dientaskan. Pendekatan ini dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan secara teratur, melalui ceramah agama, khutbah dan konsultasi keagamaan. Usaha ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat agar tidak terbelenggu dengan kemiskinan.
2. Tahap kedua menjadikan masyarakat miskin aktif dan terampil dengan mengadakan upaya perubahan melalui pendidikan ketrampilan, stimulasi informasi, pengetahuan dan keteladanan terhadap mereka yang telah menyadari kesalahannya.
3. Tahap ketiga adalah mengupayakan perubahan status melalui perwujudan kemitraan dan suntikan dana (zakat, infaq, dan shadaqah kepada yang aktif dan terampil). Tahap ini diharapkan dapat mengentaskan fakir miskin menjadi muslim yang berkualitas dan penyantun bagi sesamanya.⁴⁷

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010, h. 23-24

Kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang itu disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Foster, suatu perubahan yang bersifat terapan akan berhadapan dengan rintangan budaya, sosial dan psikologi. Rintangan itu berkaitan erat dengan kebiasaan yang berlaku (tradisi), kepercayaan kepada nasib (fatalisme), perilaku kelompok (cultural ethnocentris), kebanggaan dan martabat (pride and digninisty) aturan yang disadari dengan kesedarhanaan(norms of modesty), dan nilai- nilai kekerabatan(relatives value).

Dalam hal ini, lembaga-lembaga sosial keagamaan (seperti BAZ dan LAZ) mempunyai peranan yang cukup besar dalam pemberdayaan golongan miskin itu. Peranan biasanya terikat erat dengan seperangkat harapan perihal tindakan apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan tindakan apa, dalam urutan yang bagaimana dan dalam keadaan apa. Peranan lembaga BAZ dan atau LAZ selama ini dalam pemberdayaan terhadap golongan miskin adalah sebagai pembimbing, sebagai penggerak, dan sebagai penyandang dana.

Sebagai pembimbing, peranannya terlihat dalam memberikan nasehat dan dorongan (motivasi) dalam bekerja atau di bidang ekonomi dan bimbingan keagamaan agar dapat hidup dengan layak dan menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Sebagai penggerak yaitu menanamkan kesadaran akan kerja keras dan memberikan peluang untuk memberdayan golongan miskin baik di bidang ekonomi maupun dibidang keagamaan. Pemberdayaan di bidang ekonomi misalnya memberikan pinjaman modal untuk usaha di bawah bimbingan organisasi sosial keagamaan. Pemberdayaan

di bidang keagamaan dengan memberikan tugas terkait dengan kegiatan keagamaan. Sebagai penyandang dana yaitu memberikan pinjaman modal usaha maupun memberikan santunan baik untuk pendidikan maupun untuk menunjang kebutuhan ekonomi.

E. Kerangka Berfikir

